



PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS NORMA PENGHALANG PENYIDIKAN GUNA MEMPERKUAT PEMBERANTASAN KORUPSI

Alindia Lovita

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

lovitaalindia@gmail.com

Bielqis Sahara Salsabilah Maharani

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

bielqissahara@gmail.com

Maria Enjel Lika

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

mariaenjellika05@gmail.com

Nurul Khatama Putri

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

putrinurul4556@gmail.com

Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

wulandari@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fokus kajiannya adalah permohonan penambahan frasa yang berpotensi mempersempit cakupan obstruction of justice dan implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini mengkaji landasan filosofis, teoritis, dan yuridis dari norma hukum tersebut serta dampaknya terhadap legalitas dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan syarat-syarat tertentu pada delik obstruction of justice dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam menjaga konsistensi undang-undang agar sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Pengujian ini tidak hanya tentang tafsir kata-kata, tetapi juga tentang komitmen negara terhadap agenda reformasi hukum dan antikorupsi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Obstruction of Justice, Pemberantasan Korupsi, Pengujian Undang-Undang, Hukum Pidana.



ABSTRACT

This study analyzes the role of the Constitutional Court in the constitutionality review of Article 21 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The focus of the study is the request for the addition of a phrase that could potentially narrow the scope of obstruction of justice and its implications for corruption eradication efforts. Using a normative legal approach, this study examines the philosophical, theoretical, and juridical foundations of this legal norm and its impact on legality and legal certainty. The results indicate that adding certain requirements to the offense of obstruction of justice can weaken the effectiveness of law enforcement for corruption. The Constitutional Court plays a vital role in maintaining the consistency of laws to align with the spirit of eradicating corruption as an extraordinary crime. This review is not only about the interpretation of words, but also about the state's commitment to the legal reform and anti-corruption agenda.

Keywords: *Constitutional Court, Obstruction of Justice, Corruption Eradication, Judicial Review, Criminal Law.*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran fundamental sebagai penjaga konstitusi dan penafsir tunggal atas konstitusi. Lembaga peradilan ini diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini memastikan bahwa setiap produk legislasi yang dibuat oleh pembentuk undang-undang tidak bertentangan dengan norma-norma luhur konstitusi. Oleh karena itu, setiap permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh warga negara memiliki arti penting dalam memastikan supremasi konstitusi. Hal ini menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir bagi hak-hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Pengujian undang-undang menjadi salah satu mekanisme paling efektif untuk mengoreksi kebijakan legislasi yang dianggap keliru.¹

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi agenda nasional yang tidak pernah usai dan terus-menerus diperjuangkan oleh berbagai pihak. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang kuat dan komprehensif untuk melawannya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan landasan hukum utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan ini tidak hanya

¹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021). Hlm. 3

mengatur delik korupsi pokok, tetapi juga delik-delik sekunder yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Seluruh ketentuan dalam undang-undang ini harus dipahami dalam kerangka besar komitmen negara untuk memberantas korupsi secara tuntas.

Salah satu delik sekunder yang memiliki peran krusial dalam pemberantasan korupsi adalah obstruction of justice atau perintangannya. Delik ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bertujuan untuk melindungi proses penegakan hukum dari berbagai intervensi yang dapat menghambatnya. Tanpa adanya ketentuan ini, proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus korupsi dapat dengan mudah digagalkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Norma ini berfungsi sebagai 'penjaga pintu' yang memastikan bahwa proses hukum berjalan tanpa hambatan yang tidak semestinya. Keberadaan delik ini menunjukkan bahwa negara serius dalam menjaga integritas dan independen dari lembaga penegak hukum. Ketentuan ini menjadi instrumen penting bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang besar.²

Isu hukum yang relevan muncul ketika ada permohonan untuk menambah frasa atau syarat-syarat tertentu dalam Pasal 21 UU Tipikor. Permohonan ini diajukan dengan argumentasi bahwa delik obstruction of justice harus lebih spesifik dan tidak boleh terlalu luas interpretasinya. Akan tetapi, penambahan syarat-syarat seperti "penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji" dapat memunculkan persoalan baru dalam penerapannya. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut, maka ruang gerak penegak hukum dalam menjerat pelaku perintangannya akan menjadi lebih sempit. Hal ini dikhawatirkan dapat melunturkan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini telah dibangun dengan susah payah. Pertanyaan pentingnya adalah apakah penambahan syarat tersebut mempertegas atau justru mempersempit makna delik.³

Dinamika pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi seringkali mencerminkan dialektika antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, pemohon berharap adanya kepastian hukum yang lebih jelas melalui rumusan norma yang lebih

² Tridian Hariwangsa dan Henny Yuningsih, "Upaya Penguatan Regulasi untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi," *Disiplin: Majalah Civitas Akademi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30, no. 4 (Desember 2024): 121–130.

³ Gusman Arsyad, G., Parwito, P., Kadir, M. I., Milia, J., Yuza, E., Lubis, S. H., Elizawarda, E., Handayani, D. N., Syafri, M., Pradana, I. P. Y. B., Erham, E., Himawan, I. S., Wahyuningrum, K. S., & Fahrian, Y. (2025). *Pendidikan antikorupsi (Melawan korupsi demi negeri)*. Jakarta: Pustaka Integritas Nasional. Hlm. 11

spesifik. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan tujuan besar dari undang-undang itu sendiri, yaitu pemberantasan korupsi yang efektif.⁴ Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini akan sangat menentukan arah kebijakan penegakan hukum pidana korupsi ke depan. Putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi penting yang akan memengaruhi bagaimana delik obstruction of justice dipahami dan diterapkan di masa mendatang. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi sangat dinantikan oleh semua pihak yang peduli terhadap penegakan hukum.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam permohonan penambahan frasa dalam Pasal 21 UU Tipikor dan implikasinya. Penulis akan mengkaji secara komprehensif teori-teori hukum yang relevan, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, serta pertimbangan-pertimbangan filosofis dan sosiologis terkait pemberantasan korupsi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jernih mengenai urgensi menjaga orisinalitas norma hukum yang telah ada untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Pembahasan akan mengupas tuntas setiap argumen yang muncul, baik dari pihak pemohon maupun dari pandangan hakim konstitusi. Pada akhirnya, artikel ini akan memberikan kontribusi bagi diskursus hukum tentang bagaimana seharusnya undang-undang tindak pidana korupsi diperkuat.

RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana implikasi konstusionalitas penambahan frasa "penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji" pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan delik obstruction of justice?
- b. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma hukum tersebut dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan komitmen untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)

⁴ Suyeni, Suyeni, Wahyu Rahmadani, and Slim Oktapani. 2025. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Konstusionalitas Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Niara: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, dan Humaniora* 18 (1): 45–58. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27395>.

dengan mengkaji Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menganalisis konsep-konsep hukum seperti obstruction of justice, extraordinary crime, dan peran Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Tipikor, dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan isu korupsi dan hukum acara pidana. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia juga digunakan untuk memperjelas pengertian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang terkumpul diolah dan diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Konstitusionalitas Penambahan Frasa pada Pasal 21 UU Tipikor terhadap Kepastian Hukum Delik Obstruction of Justice

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki peran sentral dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan tanpa hambatan. Norma ini dirumuskan secara umum dan luas untuk mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dapat merintangi penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumusan yang luas ini sengaja dibuat agar penegak hukum memiliki fleksibilitas dalam menjerat berbagai modus operandi yang terus berkembang. Delik obstruction of justice tidak hanya mencakup perbuatan yang bersifat fisik, tetapi juga non-fisik yang secara substantif menghalangi proses hukum. Oleh karena itu, permohonan untuk menambah frasa "penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji" patut dianalisis secara mendalam. Penambahan frasa tersebut berpotensi besar untuk menggerus kepastian hukum dari delik obstruction of justice itu sendiri. Hal ini karena rumusan yang lebih spesifik akan membuka celah bagi para pelaku untuk berdalih bahwa perbuatannya tidak termasuk dalam kualifikasi tersebut.⁵

Dalam teori hukum pidana, suatu norma haruslah memenuhi unsur-unsur yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Namun, dalam konteks delik obstruction of justice yang bersifat extraordinary crime, rumusan yang lebih fleksibel

⁵ Arfiani, Syofirman Syofyan, dan Sucy Delyarahmi, "Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction of Justice* dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (Januari 2023). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.294>.

seringkali diperlukan. Logika di baliknya adalah bahwa modus operandi korupsi dan penghalangannya sangat bervariasi dan tidak mungkin dirumuskan secara enumerative dalam satu pasal. Jika setiap perbuatan harus secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, maka setiap modus baru yang ditemukan oleh pelaku akan berada di luar jangkauan hukum. Oleh karena itu, rumusan yang ada saat ini sudah cukup memberikan kepastian hukum yang proporsional. Penambahan syarat-syarat justru akan menciptakan ketidakpastian baru, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi semua syarat yang dicantumkan.⁶

Analisis putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menunjukkan bahwa Mahkamah seringkali menolak permohonan yang berpotensi melemahkan semangat pemberantasan korupsi. Mahkamah Konstitusi cenderung mempertahankan rumusan norma yang luas dan memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip hakim adalah corong undang-undang, namun dalam batasan-batasan yang konstitusional. Dalam kasus ini, pertimbangan Mahkamah Konstitusi akan didasarkan pada landasan bahwa pemberantasan korupsi adalah amanat konstitusi dan obstruction of justice merupakan bagian integral dari upaya tersebut. Jika Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut, maka akan menjadi preseden buruk bagi masa depan pemberantasan korupsi.

Penambahan syarat pada Pasal 21 berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum karena menggeser fokus dari substansi perbuatan ke bentuk perbuatan itu sendiri. Misalnya, apakah tindakan menunda-nunda penyerahan dokumen tanpa adanya ancaman fisik termasuk dalam delik ini? Dengan rumusan saat ini, tindakan tersebut jelas termasuk sebagai upaya menghalang-halangi penyidikan. Namun, jika ada tambahan syarat kekerasan atau ancaman, maka tindakan menunda-nunda tersebut berpotensi tidak dapat dipidana. Ini menunjukkan bahwa rumusan yang lebih spesifik tidak selalu menghasilkan kepastian hukum yang lebih baik, melainkan justru membuka peluang penafsiran sempit yang merugikan.

Sebuah rumusan norma hukum yang baik tidak harus selalu rinci, tetapi harus memiliki batasan-batasan yang jelas. Pasal 21 UU Tipikor saat ini sudah memiliki batasan tersebut, yaitu "dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung

⁶ Lusiana Sulastri, *Pengaruh Obstruction of Justice yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Peradilan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023). Hlm 27

atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan". Batasan ini sudah cukup jelas untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk delik obstruction of justice atau tidak. Penambahan frasa justru akan mengaburkan batasan ini dan membuat norma menjadi tumpul. Hal ini sama saja dengan mengorbankan efektivitas penegakan hukum demi kepuasan semu akan kepastian hukum yang tidak substantif.⁷

Argumentasi yang diajukan oleh pemohon bahwa korupsi bukan kejahatan luar biasa dan sama dengan pencurian juga perlu disanggah secara fundamental. Korupsi adalah kejahatan terstruktur yang merusak sistem dan institusi negara, berbeda jauh dengan pencurian yang merugikan individu. Korupsi berdampak pada hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, bukan hanya satu atau dua orang. Oleh karena itu, perlakuan hukumnya harus berbeda, termasuk dalam delik-delik yang mendukung penegakannya. Obstruction of justice dalam kasus korupsi juga memiliki dimensi kejahatan yang lebih serius dibandingkan dengan obstruction of justice dalam kasus pidana biasa.⁸

Penambahan syarat-syarat tersebut akan sangat merugikan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melaksanakan tugasnya. KPK seringkali menghadapi berbagai upaya penghalangan yang tidak selalu berupa kekerasan fisik. Bentuk-bentuk penghalangan seperti menyembunyikan bukti elektronik, merusak dokumen, atau memengaruhi saksi seringkali dilakukan tanpa kekerasan. Jika penegak hukum harus membuktikan adanya kekerasan atau ancaman, maka proses penyidikan akan menjadi sangat sulit. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan syarat dapat secara signifikan mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya harus mempertimbangkan konsekuensi praktis dari penambahan syarat-syarat tersebut. Putusan Mahkamah tidak boleh hanya bersifat dogmatis-hukum, tetapi juga harus berorientasi pada tujuan akhir dari hukum itu sendiri. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bersih dari korupsi. Jika putusan Mahkamah justru berpotensi menggagalkan tujuan tersebut, maka putusan itu

⁷ Afifah Diva Aramitha Suprayoga, "Analisis Dampak *Obstruction of Justice* Terhadap Proses Peradilan," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (Agustus 2024): 119–133, <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86418>

⁸ <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/mengenal-lebih-dalam-delik-obstruction-of-justice-821485>

dapat dianggap tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menolak permohonan tersebut.⁹

Dalam konteks hukum, penambahan syarat-syarat tersebut juga dapat dianggap sebagai legislative review terselubung. Seharusnya, amandemen undang-undang dilakukan melalui mekanisme legislatif di DPR dan pemerintah. Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya menguji apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945, bukan untuk memperbaiki atau menambah rumusan norma. Mengabulkan permohonan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi mengambil alih peran DPR. Hal ini dapat menimbulkan persoalan ketatanegaraan baru.

Dengan demikian, penambahan frasa pada Pasal 21 UU Tipikor dapat menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum yang merugikan. Kekosongan hukum akan muncul ketika ada perbuatan yang secara substantif merintangi penyidikan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang baru. Ketidakpastian hukum akan muncul ketika penegak hukum dan hakim kebingungan dalam menginterpretasikan norma yang baru. Dampak yang paling nyata adalah semakin sulitnya penegak hukum dalam menjerat pelaku obstruction of justice.

Argumentasi lain yang sering muncul adalah bahwa rumusan yang luas dapat berpotensi disalahgunakan oleh penegak hukum. Namun, ini adalah persoalan lain yang tidak seharusnya diselesaikan dengan mempersempit rumusan undang-undang. Solusinya adalah dengan memperkuat pengawasan internal dan eksternal terhadap lembaga penegak hukum. Mempersempit undang-undang sama saja dengan memotong kaki untuk menyembuhkan sakit kepala.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus secara tegas menolak permohonan tersebut. Penolakan ini akan menegaskan kembali komitmen Mahkamah dalam menjaga integritas undang-undang tindak pidana korupsi. Putusan yang menolak permohonan akan menjadi sinyal kuat bagi semua pihak bahwa obstruction of justice adalah delik serius yang

⁹ Difia Setyo Mayrachelia dan Irma Cahyaningtyas, "Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Berdasarkan Ketentuan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (Januari 2022): 121–132, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.121-132>.

tidak boleh disepelekan. Ini juga akan memberikan kepastian hukum yang sesungguhnya bagi penegak hukum dan masyarakat.¹⁰

Penolakan permohonan akan mempertahankan status quo dari Pasal 21 yang sudah terbukti efektif dalam praktik. Rumusan yang ada saat ini telah sejalan dengan semangat konstitusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Mengubahnya akan menjadi langkah mundur yang sangat merugikan.

B. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Keseimbangan Hukum dan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara berbagai prinsip hukum yang ada. Dalam kasus pengujian Pasal 21 UU Tipikor, Mahkamah harus menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum, keadilan, dan komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi. Pertimbangan hakim konstitusi Guntur Hamzah dalam berita yang dilampirkan menunjukkan bahwa Mahkamah sangat menyadari dilema ini. Hakim Guntur secara eksplisit mempertanyakan apakah tujuan penambahan syarat-syarat tersebut adalah untuk mempersempit atau mempertegas makna delik. Pertanyaan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam bahwa ada perbedaan substansial antara mempersempit dan mempertegas. Mempertegas berarti membuat rumusan yang lebih jelas tanpa mengurangi cakupan, sementara mempersempit berarti membatasi cakupan norma.

Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab historis dan konstitusional untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada tetap relevan dengan tuntutan zaman. Pemberantasan korupsi telah menjadi bagian integral dari agenda reformasi hukum sejak tahun 1998. Oleh karena itu, setiap norma hukum yang berpotensi menghambat agenda ini harus dipandang secara kritis. Penegasan Hakim Guntur bahwa delik obstruction of justice tidak boleh disepelekan dan dikotomi dengan delik korupsi utama menunjukkan pemahaman yang kuat terhadap filosofi hukum pidana korupsi. Kedua delik tersebut, meskipun berbeda, memiliki tujuan yang sama yaitu melawan korupsi.

¹⁰ Maura Viranti, Pradipta Larasati, Rain Victoria, dan Taun, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (Mei 2025): 98–114, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>.

Berikut adalah tabel yang memvisualisasikan perbedaan antara rumusan Pasal 21 saat ini dan rumusan yang diusulkan oleh pemohon, serta potensi dampaknya:

Aspek	Rumusan Saat Ini (Pasal 21 UU 31/1999)	Rumusan yang Diusulkan (dengan penambahan frasa)	Potensi Dampak
Lingkup Delik	Luas, mencakup berbagai perbuatan mencegah, merintang, atau menggagalkan	Sempit, hanya mencakup perbuatan dengan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji	Potensi lolosnya pelaku perintangan penyidikan dengan modus non-fisik.
Kepastian Hukum	Cukup pasti, berorientasi pada substansi perbuatan.	Semu, berorientasi pada bentuk perbuatan. Memunculkan ketidakpastian baru.	Ketidakpastian dalam penerapan, penegak hukum kesulitan.
Efektivitas Penegakan	Tinggi, penegak hukum fleksibel menghadapi modus operandi	Rendah, penegak hukum terikat pada syarat-syarat yang terbatas.	Penegakan hukum menjadi tidak efektif, koruptor dapat berdalih.
Keseimbangan Hukum	Menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan substansial.	Lebih menekankan kepastian formal, mengabaikan keadilan substansial.	Melemahkan semangat pemberantasan korupsi.
Dasar Filosofis	Korupsi sebagai extraordinary crime, delik sekunder vital.	Menyamakan korupsi dengan kejahatan biasa, delik sekunder dianggap sepele.	Pergeseran paradigma hukum yang merugikan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen negara dalam melawan korupsi. Jika Mahkamah mengabulkan permohonan tersebut, maka akan ada sinyal bahwa upaya pemberantasan korupsi dapat dilunakkan atau dikompromikan. Hal ini tentu akan berlawanan dengan semangat reformasi yang telah menjadi konsensus nasional. Mahkamah harus kembali pada doktrin bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang penanganannya juga harus luar biasa. Delik obstruction of justice adalah salah satu instrumen luar biasa yang diperlukan.

Delik obstruction of justice tidak boleh dipandang sebagai delik yang sepele atau sekadar delik aduan seperti yang disarankan oleh pihak pemohon. Dalam konteks korupsi, perintangan penyidikan dapat berakibat pada hilangnya barang bukti, kaburnya tersangka, dan rusaknya integritas peradilan. Semua ini memiliki dampak yang sangat besar pada

keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus melihat delik ini dalam perspektif yang lebih luas, yaitu dalam kerangka sistem peradilan pidana korupsi secara keseluruhan. Melemahkan salah satu bagian dari sistem akan melemahkan sistem secara keseluruhan.¹¹

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga harus didasarkan pada landasan bahwa obstruction of justice adalah kejahatan serius yang menantang otoritas negara. Apabila negara tidak mampu melindungi proses peradilan dari intervensi, maka kredibilitas negara di mata masyarakat akan menurun. Oleh karena itu, Mahkamah harus memastikan bahwa norma hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi proses peradilan. Mengabulkan permohonan ini akan mengirimkan pesan yang salah kepada masyarakat dan para pelaku kejahatan.

Dalam memutuskan perkara ini, Mahkamah Konstitusi tidak dapat hanya berpegang pada teks undang-undang semata. Mahkamah harus menggunakan penafsiran kontekstual dan teleologis, yaitu menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan pembentukannya. Tujuan pembentukan UU Tipikor sudah sangat jelas, yaitu untuk memberantas korupsi. Setiap tafsir yang berpotensi menghambat tujuan tersebut harus ditolak. Putusan Mahkamah harus mencerminkan komitmen ini.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga telah menunjukkan bahwa Mahkamah sangat berhati-hati dalam mengubah norma yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Mahkamah selalu mempertimbangkan dampak putusannya secara luas terhadap ikhtiar pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah memiliki institutional commitment yang kuat terhadap agenda antikorupsi. Putusan dalam kasus ini harus terus menjaga konsistensi komitmen tersebut.

Argumentasi yang diajukan oleh pihak pemohon juga perlu dianalisis dari segi logika hukum. Pernyataan bahwa "korupsi ini kejahatan biasa, sama dengan mencuri" adalah pernyataan yang menyesatkan. Pencurian adalah delik yang diatur dalam KUHP, sementara korupsi diatur dalam undang-undang khusus. Perbedaan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena korupsi memiliki karakteristik yang unik dan berbahaya. Mempersamakan keduanya adalah bentuk simplifikasi yang berbahaya.

¹¹ Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (Desember 2022): 177–191, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

Mahkamah Konstitusi harus menjelaskan secara rinci dalam putusannya mengapa penambahan frasa tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945. Penjelasan tersebut harus mencakup analisis bahwa penambahan frasa tersebut melanggar prinsip keadilan substansial. Meskipun tujuannya mungkin untuk memberikan kepastian hukum, tetapi jika hasilnya adalah impunitas bagi para pelaku, maka keadilan telah terabaikan. Putusan Mahkamah tidak boleh mengorbankan keadilan substansial demi kepastian hukum yang semu.

Penegasan Mahkamah Konstitusi bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa harus menjadi dasar dari setiap putusan yang berkaitan dengan undang-undang ini. Konsep kejahatan luar biasa ini tidak hanya berlaku untuk delik pokok korupsi, tetapi juga untuk delik-delik pendukungnya seperti *obstruction of justice*. Jika delik pendukung ini dilemahkan, maka konsep kejahatan luar biasa itu sendiri akan kehilangan maknanya.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada *grand design* pemberantasan korupsi yang telah dibangun oleh negara. Putusan Mahkamah harus memperkuat *grand design* ini, bukan malah melemahkannya. Mengabulkan permohonan tersebut akan menjadi langkah mundur yang sangat signifikan dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi juga harus mempertimbangkan *amici curiae* atau pandangan dari berbagai pihak terkait isu ini. Lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil harus diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan mereka. Pandangan-pandangan ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas kepada Mahkamah dalam mengambil keputusan yang bijaksana dan berorientasi pada kepentingan umum. Keterbukaan Mahkamah terhadap berbagai pandangan akan memperkuat legitimasi putusannya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya harus memberikan penafsiran yang progresif, yang tidak hanya berpegang pada teks tetapi juga pada semangat konstitusi. Penafsiran yang progresif akan memastikan bahwa putusan Mahkamah dapat menjawab tantangan-tantangan hukum yang ada saat ini. Oleh karena itu, Mahkamah harus menafsirkan Pasal 21 dengan cara yang dapat memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi.

Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan tersebut, dan dalam putusannya, Mahkamah harus menegaskan kembali bahwa *obstruction of justice* adalah delik yang

serius dan tidak boleh disepelekan. Putusan ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa penambahan frasa "penggunaan kekerasan fisik, ancaman, intimidasi, intervensi, dan/atau janji" pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 akan memiliki implikasi yang serius terhadap kepastian hukum dan efektivitas penegakan delik obstruction of justice. Rumusan yang lebih spesifik ini justru akan menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi para pelaku untuk menghindari jerat hukum. Dengan demikian, rumusan norma yang ada saat ini, yang bersifat umum dan luas, justru lebih memberikan kepastian hukum yang substantif karena mampu menjangkau berbagai modus operandi perintangannya. Penolakan terhadap permohonan tersebut adalah langkah yang paling tepat untuk menjaga integritas dan kekuatan undang-undang.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dan tidak hanya pada tafsir tekstual. Mahkamah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan komitmen negara terhadap pemberantasan korupsi sebagai extraordinary crime. Mengabulkan permohonan tersebut akan mengirimkan sinyal yang salah bahwa korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan khusus. Putusan Mahkamah yang menolak permohonan akan menjadi yurisprudensi penting yang memperkuat komitmen negara dalam melawan korupsi dan mempertahankan efektivitas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Arfiani, Syofirman Syofyan, dan Suci Delyarahmi. "Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (Januari 2023). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.294>.
- Atmoko, Dwi, dan Amalia Syauket. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (Desember 2022): 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>.

- BPPK Kementerian Keuangan. “Mengenal Lebih Dalam Delik Obstruction of Justice.” <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-pontianak/artikel/mengenal-lebih-dalam-delik-obstruction-of-justice-821485>.
- Gusman Arsyad, G., Parwito, P., Kadir, M. I., Milia, J., Yuza, E., Lubis, S. H., Elizawarda, E., Handayani, D. N., Syafri, M., Pradana, I. P. Y. B., Erham, E., Himawan, I. S., Wahyuningrum, K. S., & Fahrian, Y. *Pendidikan Antikorupsi (Melawan Korupsi demi Negeri)*. Jakarta: Pustaka Integritas Nasional, 2025.
- Lusia Sulastri. *Pengaruh Obstruction of Justice yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Peradilan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2023.
- Mayrachelia, Difia Setyo, dan Irma Cahyaningtyas. “Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (Januari 2022): 121–132. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.121-132>.
- Suprayoga, Afifah Diva Aramitha. “Analisis Dampak Obstruction of Justice Terhadap Proses Peradilan.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 13, no. 2 (Agustus 2024): 119–133. <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i2.86418>.
- Suyeni, Suyeni, Wahyu Rahmadani, dan Slim Oktapani. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Konstitusionalitas Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.” *Niara: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, dan Humaniora* 18, no. 1 (2025): 45–58. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27395>.
- Tridian Hariwangsa, dan Henny Yuningsih. “Upaya Penguatan Regulasi untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi.” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 30, no. 4 (Desember 2024): 121–130.
- Viranti, Maura, Pradipta Larasati, Rain Victoria, dan Taun. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (Mei 2025): 98–114. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1839>